



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 52/Pdt.G/2014/PTA.Mdn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara **Cerai Gugat** pada tingkat banding dengan persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara antara:

PEMBANDING, umur 37 Tahun, Agama Islam, warganegara Indonesia, Pendidikan SMU Pekerjaan Pegawai Swasta (Toko Kaca), bertempat tinggal di KOTA MEDAN, sebagai **Tergugat/ Pembanding**.

Melawan

TERBANDING, umur 27 tahun, Agama Islam, warganegara Indonesia, Pendidikan SMK, Pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal KOTA MEDAN, sebagai **Penggugat/ Terbanding**.

Pengadilan Tinggi Agama Medan tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 1722/Pdt.G/2013/PA. Mdn, tanggal 6 Januari 2013 *M* bertepatan dengan tanggal 4 *Rabiul Awal* 1435 *H*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- 2 Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (PEMBANDING) atas diri Penggugat (TERBANDING).
- 3 Menetapkan 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama:
 - a ANAK I, perempuan, lahir tanggal 10 Agustus 2011.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b AN AK II, perempuan, lahir tanggal 26 Desember 2012.

Di bawah *Hadhanah* Penggugat (TERBANDING).

- 4 Memerintahkan kepada Penggugat untuk tidak menghalang-halangi Tergugat, apabila Tergugat ingin melihat dan membawa anak Penggugat dan Tergugat tersebut ke suatu tempat yang dipandang aman dan nyaman bagi anak *aquo*.
- 5 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Medan Kelas I-A untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Timur, Kota Medan dan PPN/KUA Medan Perjuangan, Kota Medan untuk didaftarkan dalam buku yang telah disediakan untuk itu.
- 6 Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini sebesar Rp 391,000,- (Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Membaca Akta Permohonan Banding Pembanding yang dinyatakan di hadapan Panitera Pengadilan Agama Medan pada tanggal 6 Januari 2014 atas putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 1722/Pdt.G/2013/PA. Mdn, tanggal 6 Januari 2014 *M*, bertepatan dengan tanggal 4 *Rabiul Awal* 1435 *H*, permohonan banding *aquo* telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 13 Januari 2014 sebagaimana relaas pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Agama Medan.

Bahwa permohonan banding *aquo* yang menyatu dengan berkas perkara telah terdaftar di Kepaniteraan Banding Pengadilan Tinggi Agama Medan pada tanggal 2 April 2014 Nomor 52/Pdt.G/2014/PTA. Mdn, untuk selanjutnya kepada Hakim Majelis yang ditunjuk sebagai *judex facti* di Tingkat Banding telah memeriksa berkas perkara dan mempertimbangkan ulang sebagaimana diuraikan berikut di bawah ini.

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 19 Pebruari 2014, sedangkan Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding. Bahwa Pembanding dan Terbanding tidak menggunakan haknya untuk membaca berkas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara (*inzage*) sesuai surat keterangan Penitera Pengadilan Agama Medan, masing-masing tanggal 6 Pebruari 2014, meski pun untuk itu kepada masing-masing pihak telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Agama Medan dengan suratnya tertanggal 21 Januari 2014.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan permohonan banding bersamaan dengan menyerahkan bukti pembayaran biaya banding pada tanggal 6 Januari 2014 dan telah diajukan dalam tenggang waktu banding sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, dan permohonan banding *aquo* telah ditujukan ke Pengadilan Tinggi Agama Medan sesuai syarat dan tata cara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku sejalan dengan bunyi Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 61 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, *jo* Pasal 26 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dan atas dasar hukum tersebut, maka permohonan banding pembanding secara formil dapat diterima.

Menimbang, bahwa Hakim Majelis Tingkat Banding setelah membaca dan menelaah dengan seksama proses pemeriksaan dan pertimbangan hukum putusan perkara ini di Tingkat Pertama, maka terhadap hal-hal substansial telah menerapkan ketentuan hukum acara yang berlaku, sehingga patut diambil alih menjadi bagian dari pertimbangan hukum di Tingkat Banding. Namun dipandang perlu memberikan pertimbangan hukum yang bersifat menyempurnakan dalam bentuk pemikiran rasional (*ratio decidendi*) terhadap terbukanya pintu perceraian menurut hukum Islam, sebagaimana berikut ini.

Menimbang, bahwa terjadinya perselisihan suami isteri dalam rumah tangga (Penggugat dan Tergugat) adalah dipicu persoalan minimnya nafkah biaya hidup (rata-rata satu juta rupiah setiap bulan) dan dalam keadaan menumpang tinggal bersama dengan orang tua Penggugat, sehingga sikap dan gerak langkah Tergugat yang sekecil apa pun yang menurut Penggugat tidak mengenakan perasaan Penggugat, telah dijadikan alasan untuk bertengkar, sebagaimana dipahami dari jawab menjawab dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan perkara ini, sehingga berujung pada terjadi pisah tempat tinggal (*scheiding van tafel en bed*) dalam masa empat bulan terakhir ini. Peristiwa tersebut telah pula dilihat/diketahui oleh keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sebagaimana keterangan para saksi-saksi, yang patut ditangkap secara akal sehat, bahwa peristiwa seperti itu adalah gambaran tentang indikasi ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah berselisih/bertengkar dan pecah (*broken marriage*), sesuai alasan cerai yang tercantum pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang oleh karenanya menyebabkan terbukanya pintu perceraian.

Menimbang, bahwa apabila terjadi perceraian, maka hak pemeliharaan (*hadhanah*) bagi anak-anak di bawah usia 12 tahun menjadi hak ibunya. Sedangkan biaya hidup/nafkah anak ditanggung oleh ayahnya sesuai ketentuan Pasal 105 huruf (a) dan (c) Kompilasi Hukum Islam. Ketentuan ini menjadi sangat rasional, karena anak-anak yang belum *mumaiyiz* membawa naluri sejak lahir perasaan damai dan lebih tenteram dalam pelukan sang ibunya, sepanjang si ibu tidak mempunyai tingkah laku/tabi'at tercela yang dilarang syariat Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas sebagai menyempurnakan pertimbangan hukum putusan Tingkat Pertama, maka Hakim Majelis Tingkat Banding berkesimpulan cukup beralasan menjatuhkan putusan dengan menguatkan putusan Hakim Majelis Pengadilan Agama Medan *a quo* sebagaimana dituangkan dalam diktum di bawah ini.

Menimbang, bahwa perkara cerai gugat termasuk bidang perkawinan dan sesuai bunyi Pasal 89 ayat (1), Pasal 90 ayat (1) huruf (a) dan (d) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah pertama kali dengan Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, maka untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini pada Tingkat Pertama dibebankan kepada Penggugat, dan pada Tingkat Banding dibebankan kepada Pembanding yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam diktum putusan di bawah ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat bunyi Pasal-Pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- 1 Menerima permohonan banding Pembanding.
- 2 menguatkan putusan Hakim Majelis Pengadilan Agama Medan Nomor 1722/Pdt.G/2013/PA. Mdn tanggal 6 Januari 2014 *M*, bertepatan dengan tanggal 4 *Rabiul Awal* 1435 *H*.
- 3 Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini pada Tingkat Banding sebesar Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Hakim Majelis Tingkat Banding pada hari Kamis tanggal 10 April 2014 *M*, bertepatan dengan tanggal 10 *Jumadil Ula* 1435 *H*, oleh kami **Drs. H. Pahlawan Harahap, S.H. M.A** Hakim Tinggi yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. Jasiruddin, S.H. M.SI**, dan **Drs. Idham Khalid, S.H** masing masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis pada hari Kamis tanggal 17 April 2014 *M*, bertepatan dengan 17 *Jumadil Ula* 1435 *H*, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis dan dibantu oleh **Burhanuddin, S.H., M.H**, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim Ketua

TTD

Drs. H. Pahlawan Harahap, S.H. M.A

Hakim Anggota

TTD

Hakim Anggota

TTD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Jasiruddin, S.H. M.SI

Drs. Idham Khalid, S.H

Panitera Pengganti

TTD

Burhanuddin, S.H, M.H

Rincian biaya perkara:

1. Biaya administrasiRp. 139.000,-
2. Biaya redaksiRp. 5.000,-
3. Biaya materaiRp. 6.000,-

Jumlah Rp.150.000,-(Seratus lima puluh ribu rupiah).